



**PUTUSAN**  
**Nomor : 553/Pid.B/2024/PN Btm.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap         | : Aan Bin Sakban.   |
| 2. Tempat Lahir         | : Setokok.  |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 19 Tahun / 3 November 2004.   |
| 4. Jenis Kelamin        | : Laki laki.  |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia.  |
| 6. Tempat Tinggal       | : Pulau Setokok Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pulau<br>Kecamatan Bulang Kota Batam; |
| 7. Agama                | : Islam.  |
| 8. Pekerjaan            | : Nelayan.  |
| 9. Pendidikan           | : SD (Tamat).   |

Terdakwa II

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap         | : Sahdan Bin Mulyadi  |
| 2. Tempat Lahir         | : Setokok.  |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 22 Tahun / 7 November 2001.   |
| 4. Jenis Kelamin        | : Laki laki.  |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia.  |
| 6. Tempat Tinggal       | : Pulau Setokok Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pulau<br>Kecamatan Bulang Kota Batam. |
| 7. Agama                | : Islam.  |
| 8. Pekerjaan            | : Nelayan.  |
| 9. Pendidikan           | : SMP (Tamat).  |

Para Terdakwa di Tahan dalam Perkara lain ;

Para Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 553/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 29 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I AAN BIN SAKBAN dan Terdakwa II SAHDAN BIN MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur sesuai dengan dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AAN BIN SAKBAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II SAHDAN BIN MULYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP nomor rangka MH1JM8128PK581022 nomor mesin JM81E2582847;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP nomor rangka MH1JM8128PK581022 nomor mesin JM81E2582847
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor tulisan CRUN
  - 2 (dua) buah kunci sepeda motor honda dengan nomor P669Dikembalikan Kepada Saksi YULDI FENDRA
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 553/Pid B/2024/PN Btm



Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa ia Terdakwa I AAN BIN SAKBAN bersama-sama dengan Terdakwa II SAHDAN BIN MULYADI pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Februari tahun 2024 bertempat di Parkiran Gor Pinki Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa I AAN BIN SAKBAN menuju ke Abibi Mart yang berlokasi di Setokok dengan tujuan untuk mencari signal wifi dan kemudian Terdakwa I AAN BIN SAKBAN bertemu dengan Terdakwa II SAHDAN BIN MULYADI yang juga berada di Abibi Mart yang berlokasi di Setokok. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I AAN BIN SAKBAN mengajak Terdakwa II SAHDAN BIN MULYADI untuk melakukan pengambilan sepeda motor tanpa izin dan kemudian Terdakwa II SAHDAN BIN MULYADI menyetujui ajakan Terdakwa I AAN BIN SAKBAN dan selanjutnya Terdakwa I AAN BIN SAKBAN dan Terdakwa II SAHDAN BIN MULYADI menuju ke Gor Pinki yang berlokasi di Buliang Batu Aji Kota Batam lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa I AAN BIN SAKBAN melihat sejumlah unit sepeda motor yang sedang terparkir di Gor Pinki. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I AAN BIN SAKBAN dan Terdakwa II SAHDAN BIN MULYADI duduk di atas sepeda motor milik Terdakwa I AAN BIN SAKBAN dengan tujuan untuk melihat situasi dan selanjutnya Terdakwa I AAN BIN SAKBAN menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP nomor rangka MH1JM8128PK581022 nomor mesin JM81E2582847 kemudian Terdakwa I AAN BIN SAKBAN mengeluarkan kunci T dari dalam tas kecil milik Terdakwa I AAN BIN SAKBAN yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I AAN BIN SAKBAN. Bahwa kemudian Terdakwa I AAN BIN SAKBAN memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam nomor polisi BP 2093 UP dan selanjutnya Terdakwa I AAN BIN SAKBAN memutar secara paksa kunci T tersebut ke arah kanan sehingga kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam nomor polisi BP 2093 UP tersebut telah menyala. Bahwa kemudian Terdakwa I AAN BIN SAKBAN dan Terdakwa II SAHDAN BIN MULYADI menuju ke arah Bareleng dengan posisi Terdakwa I AAN BIN SAKBAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam nomor polisi BP 2093 UP dan Terdakwa II SAHDAN BIN MULYADI membawa sepeda motor milik Terdakwa I AAN BIN SAKBAN dan kemudian Terdakwa I AAN BIN SAKBAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP tersebut ke arah markas marinir yang berlokasi di daerah Bareleng sedangkan Terdakwa II SAHDAN BIN MULYADI menunggu Terdakwa I AAN BIN SAKBAN di warung sebelum markas marinir yang berlokasi di daerah Bareleng. Bahwa Terdakwa I AAN BIN SAKBAN melakukan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP tersebut kepada Sdr. NUR seorang oknum marinir dengan harga Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa II SAHDAN BIN MULYADI menjemput Terdakwa I AAN BIN SAKBAN di markas marinir. Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I AAN BIN SAKBAN mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II SAHDAN BIN MULYADI mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 dilakukan penangkapan oleh Saksi HARI SUSANTO, Saksi BERNAS GULTOM, Saksi JUANDA THOLA PEREZ, Saksi RICKY PRASETIO (Anggota Opsnal Reskrim Polsek Sei Beduk) terhadap Terdakwa I AAN BIN SAKBAN di Tanjung Pinang. Bahwa pada hari Selasa tanggal

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 553/Pid B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2024 dilakukan penangkapan oleh Saksi HARI SUSANTO, Saksi BERNAS GULTOM, Saksi JUANDA THOLA PEREZ, Saksi RICKY PRASETIO (Anggota Opsnal Reskrim Polsek Sei Beduk) terhadap Terdakwa II SAHDAN BIN MULYADI di Abibi Mart yang berlokasi di daerah Setokok serta dilakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam nomor polisi BP 2093 UP nomor rangka MH1JM8128PK581022 nomor mesin JM81E2582847, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP nomor rangka MH1JM8128PK581022 nomor mesin JM81E2582847, 1 (satu) buah kunci sepeda motor tulisan CRUN, 2 (dua) buah kunci sepeda motor honda dengan nomor P669.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AAN BIN SAKBAN dan Terdakwa II SAHDAN BIN MULYADI, Saksi Korban YULDI FENDRA mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuldi Fendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa, kejadian saksi kehilangan sepeda motor terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di parkir GOR Pinki kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
  - Bahwa, Awalnya sebelum kejadian saksi korban datang ke GOR Pinki, untuk bermain bulu tangkis sekira pukul 21.45 Wib, kemudian sekira pukul 00.20 Wib setelah selesai bermain bulu tangkis saksi menuju ke parkir sepeda motor, namun setelah saksi tiba diparkiran sepeda motor milik saksi korban sudah tidak berada di tempatnya semula;
  - Bahwa, sepeda motor saksi korban yang hilang telah dicuri adalah sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2093 UP;
  - Bahwa, saat saksi korban memikirkan sepeda motor dalam keadaan terkunci setang dan menutup pengamanan kunci kontak;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 553/Pid B/2024/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, dan tidak beberapa lama saksi dipanggil oleh Penyidik ke kantor polisi dan dikantor polisi Parfa Terdakwa telah berhasil ditangkap;
- Bahwa, pada saat dikantor Polisi saksi baru mengetahui kalau Pelaku mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci Letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa, setahu saksi peran dari para pelaku yang Bernama Terdakwa Sahdan bertugas mengantarkan Terdakwa Aan ke Lokasi parkir lalu Terdakwa Aan lah yang merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban; Terhadap keterangan saksi di Persidangan Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Hari Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa, setahu saksi pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di parkir GOR Pinki kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
  - Bahwa, awalnya Para Terdakwa sedang duduk di depan Minimarket Habibi Mart di setokok, lalu Terdakwa Aan mengajak Terdakwa Sahdan untuk melakukan pencurian, lalu Para Terdakwa sepakat kemudian Para Terdakwa sempat berkeliling disekitar Aviari dan pada saat tiba di Gor Pinki Para terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir disamping Gor, lalu Terdakwa Aan memberitahukan pada Terdakwa Sahdan yang mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa Sahdan pun berhenti, lalu Terdakwa Aan menuju kearah parkir sepeda motor milik saksi korban, kemudian Terdakwa Aan membuka paksa kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T;
  - Bahwa, setelah berhasil merusak kunci kontak dan menghidupkan mesin sepeda motor hingga akhirnya Terdakwa Aan membawa sepeda motor milik saksi korban;
  - Bahwa, kemudian sepeda motor milik saksi korban dijual pada seseorang Marinir atas nama Nur sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor dibagi Terdakwa Aan mendapatkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Sahdan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 553/Pid B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi di Persidangan Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut ;

Terdakwa I Aan Bin Sakban.

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di parkir GOR Pinki kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci Letter T dengan cara merusak kunci Kontak;
- Bahwa, awalnya Para Terdakwa sedang duduk di depan Minimarket Habibi Mart di setokok, lalu Terdakwa Aan mengajak Terdakwa Sahdan untuk melakukan pencurian, lalu Para Terdakwa sepakat kemudian Para Terdakwa sempat berkeliling disekitar Aviari dan pada saat tiba di Gor Pinki Para terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir disamping Gor, lalu Terdakwa Aan memberitahukan pada Terdakwa Sahdan yang mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa Sahdan pun berhenti, lalu Terdakwa Aan menuju kearah parkir sepeda motor milik saksi korban, kemudian Terdakwa Aan membuka paksa kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa, setelah mesin sepeda motor hidup Terdakwa melarikan sepeda motor kearah Mako Marinir dan menjual sepeda motor hasil curian pada sdr Nur seorang anggota Marinir;
- Bahwa, uang penjualan sepeda motor laku sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor dibagi Terdakwa Aan mendapatkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Sahdan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa II Sahdan Bin Mulyadi.

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Bersama Terdakwa Aan terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di parkir GOR Pinki kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa peran Terdakwa Sahdan adalah yang mengantarkan Terdakwa Aan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa Aan yang mengambil sepeda motor milik korban;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 553/Pid B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang penjualan sepeda motor laku sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor dibagi Terdakwa Aan mendapatkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Sahdan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP nomor rangka MH1JM8128PK581022 nomor mesin JM81E2582847;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP nomor rangka MH1JM8128PK581022 nomor mesin JM81E2582847
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor tulisan CRUN
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor honda dengan nomor P669

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Terdakwa Aan dan Terdakwa Sahdan Bersama sama saling bekerja sama untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di parkir GOR Pinki kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa, benar tugas Terdakwa Aan yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter T, sedangkan Terdakwa Sahdan mengantarkan dan mencari Lokasi Target sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa, benar sepeda motor dijual ke seorang yang Bernama Nur Anggota Marinir sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor dibagi Terdakwa Aan mendapatkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Sahdan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 553/Pid B/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Para Terdakwa sedang duduk di depan Minimarket Habibi Mart di setokok, lalu Terdakwa Aan mengajak Terdakwa Sahdan untuk melakukan pencurian, lalu Para Terdakwa sepakat kemudian Para Terdakwa sempat berkeliling disekitar Aviari dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Sahban, dan pada saat tiba di Gor Pinki Para terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir disamping Gor, lalu Terdakwa Aan memberitahukan pada Terdakwa Sahdan yang mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa Sahdan pun berhenti, lalu Terdakwa Aan menuju kearah parkiran sepeda motor milik saksi korban, kemudian Terdakwa Aan membuka paksa kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP nomor rangka MH1JM8128PK581022 nomor mesin JM81E2582847, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP nomor rangka MH1JM8128PK581022 nomor mesin JM81E2582847, 1 (satu) buah kunci sepeda motor tulisan CRUN, 2 (dua) buah kunci sepeda motor honda dengan nomor P669 adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci anak palsu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan terdakwa Aan Bin Skban dan terdakwa II Sahdan Bin Mulyadi yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Para terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni ;

- a) mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa benda (barang) seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain itu, menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku (terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa saat kejadian saksi korban yang hendak bermain bulu tangkis, di GOR Pinki, untuk bermain buklu tangkis sekira pukul 21.45 Wib, kemudian sekira pukul 00.20 Wib setelah selesai bermain bulu tangkis saksi menuju ke parkiran sepeda motor, namun setelah saksi tiba diparkiran sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2093 UP milik saksi korban sudah tidak berada di tempatnya semula lalu saksi korban melaporkan ke Polisi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 553/Pid B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak beberapa lama Para Terdakwa berhasil ditangkap perbuatan mana Terdakwa lakukan tanpa memperoleh izin dari pemilik barang;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dapat didefinisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di parkir GOR Pinki kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, yang mana keinginan Para Terdakwa untuk mengambil barang berupa sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2093 UP milik saksi korban dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang terpenting disini bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama ;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa sedang duduk di depan Minimarket Habibi Mart di setokok, lalu Terdakwa Aan mengajak Terdakwa Sahdan untuk melakukan pencurian, lalu Para Terdakwa sepakat kemudian Para Terdakwa sempat berkeliling disekitar Aviari dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Sahban, dan pada saat tiba di Gor Pinki Para terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir disamping Gor, lalu Terdakwa Aan memberitahukan pada Terdakwa Sahdan yang mengendarai sepeda motor untuk berhenti, lalu terdakwa Sahdan pun berhenti, lalu Terdakwa Aan menuju kearah parkir sepeda motor milik saksi korban, kemudian Terdakwa Aan membuka paksa kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T, lalu sepeda motor dijual ke seorang yang Bernama Nur Anggota Marinir sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 553/Pid B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor dibagi Terdakwa Aan mendapatkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Sahdan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci anak palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen unsur terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa Aan Bin Sakban bersama sama terdakwa Sahdan mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di parkir GOR Pinki kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, dilakukan dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T, setelah berhasil merusak kunci kontak, lalu T erdakwa Aan menghidupkan mesin sepeda motor, lalu membawa kabur sepeda motor milik saksi korban ke Mako Marinir untuk dijual sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor dibagi Terdakwa Aan mendapatkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Sahdan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP nomor rangka MH1JM8128PK581022 nomor mesin JM81E2582847, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 553/Pid B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1JM8128PK581022 nomor mesin JM81E2582847, 1 (satu) buah kunci sepeda motor tulisan CRUN, 2 (dua) buah kunci sepeda motor honda dengan nomor P669 adalah milik saksi korban maka sepatutnya dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban.
- Para Terdakwa merupakan Residivis dalam Pencurian bermotor

Keadaan yang Meringankan;

- Para Terdakwa diharapkan memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan pasal 193 Jo pasal 21 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 4, dan ke 5 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa Aan Bin Sakban dan Terdakwa Sahdan Bin Mulyadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 553/Pid B/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP nomor rangka MH1JM8128PK581022 nomor mesin JM81E2582847;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP nomor rangka MH1JM8128PK581022 nomor mesin JM81E2582847
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor tulisan CRUN
  - 2 (dua) buah kunci sepeda motor honda dengan nomor P669
- Dikembalikan pada saksi Korban Yuldi Fendra
5. Membebaskan biaya Perkara pada Terdakwa masing masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 September 2024 oleh kami Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuanne Marietta R.M., S.H.M.H. dan Rinaldi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Heli Agustuti., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Fitri Dafriyeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Verdian Martin., S.H.

Rinaldi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti., S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 553/Pid B/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)